



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 34 /SK /KP.02.1/III/2021
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
 - b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul ;
 - d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;


8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/50/SK/KP.02.1/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 10 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B
KETUA




AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13-U5/ 34/KP.02.1/SK/II/2021
Tanggal : 10 Februari 2021

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.Mohammad Amrullah , S.H., M.H. NIP. 197705082000121002	Wakil Ketua	Ketua
2	Sri Wijayanti Tanjung, S.H. NIP. 197703192002122003	Hakim	Anggota
3	Rudi Safari, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	Panitera	Anggota
4	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Anggota
5.	Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H NIP.198305262002122001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

**PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B
KETUA**



AMINUDDIN
NIP/196509031992031003

TERKENDALI



Foto formal Anda belum diunggah

1	Nama Lengkap	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.
2	NIP	198410242009121003
3	Jabatan	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul
4	Pangkat dan Golongan	Penata (III/c)
5	Tempat lahir / tanggal lahir	Yogyakarta, 24 Oktober 1984
6	Jenis Kelamin	Pria
7	Agama	Islam
8	Pendidikan	- S-1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) (2008) - SLTA/SEDERAJAT SMU N 5 KOTAGEDE YK. (2002) - SLTP/SEDERAJAT SMP N I PLAYEN (1999) - SD SD PLAYEN III (1996)
8	Alamat Rumah	Jl. Wonosari KM 6 Gg. Bimo No. 22, D.I Yogyakarta
9	Anggota Keluarga	Pasangan : Atika Indah Kusumaningrum
10	Riwayat Jabatan/Pekerjaan	- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul (01 Desember 2020) - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo (28 Desember 2016) - Staf Pengadilan Negeri Wates (01 Juli 2011) - Staf Pengadilan Negeri Wates (01 Desember 2009)



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 30 /SK/KP.02.1/II/2021

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 2. bahwa salah satu faktor keberhasilan penentu dalam pengembangan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - f. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1467 a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KEDUA : Menetapkan :
Nama : HENDRA ANDREA, A.Md
NIP : 198111172009041006
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Jurusita Pengganti

Sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 17 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 65 /SK/KP.02.1/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
2. bahwa salah satu faktor keberhasilan penentu dalam pengembangan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- f. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Pembaruan Pedoman Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5 / 39 /SK /KP.02.1/II/2020 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menetapkan :
1. Nama : RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H
NIP : 198110102009041005
Pangkat : Penata tk I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
 2. Nama : SITI SOLIKHAH, S.H
NIP : 198608152009122002
Pangkat : Penata Muda tk I (III/b)
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir,
Bendahara Pengeluaran
- Sebagai Agen Perubahan Periode Juli 2021 s.d Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 29 Juni 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003